

# **ONLINE LEARNING**

## **STRATEGI PENANGANAN KREDIT BERMASALAH DENGAN CARA RESTRUKTURISASI SESUAI BPP RPK TERBARU**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH**



## WAHASTA HARTADI



### Pendidikan

- S2 - Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar
- S1 - Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung

### Spesialisasi

- Profesional Bankir yang berpengalaman di bidang remedial dan recovery kredit
- Memiliki pengalaman sebagai trainer Relationship Manager dan Remedial & Recovery Kredit

### Pengalaman Kerja

1992 – sekarang :

Memiliki pengalaman kerja di Bank BNI, yang dimulai sebagai Analis Kredit kantor Cabang, Analis Kredit Kantor Wilayah, Pengelola Kredit Menengah Kantor Wilayah, Pemimpin Sentra Kredit di Pati dan Makasar, Pemimpin Remedial & Recovery Kantor Wilayah Makassar, Padang dan Bandung, Sub Project Manager, Proyek Perbaikan Kualitas Kredit, Divisi Perencanaan BNI kerjasama dengan Mc Kinsey dan saat ini Sub Project Manager, Proyek *End to End Credit Process*, Divisi Perencanaan kerja sama dengan BCG.

### Pengalaman Pelatihan

- Bidang Perkreditan, berkaitan dengan pekerjaan sebagai Pengelola Kredit Lancar, Kredit Bermasalah dan Kredit Macet.
- Bidang Pemasaran yang terkait dengan dana maupun Internasional.

### Sertifikat

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1- 3


# AGENDA

NO.	MATERI PEMBELAJARAN
1	MANAJEMEN PENGELOLAAN KREDIT BERMASALAH DAN MACET
2	PENGELOLAAN KREDIT BERMASALAH DAN MACET
3	SKIM-SKIM PENYELAMATAN KREDIT / RESTRUKTURISASI KREDIT BERMASALAH DAN STUDI KASUS
4	SKIM-SKIM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DAN MACET


# 1. MANAJEMEN PENGELOLAAN KREDIT BERMASALAH DAN MACET

Pengertian Kredit Bermasalah dan Macet secara umum :

1. Kredit yang kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari, bagi bank dalam arti luas.
2. Debitur mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran Kembali hutang pokok dan/atau bunga, denda keterlambatan serta ongkos ongkos bank yang menjadi beban debitur.
3. Kredit yang berada di golongan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.



# 1. MANAJEMEN PENGELOLAAN KREDIT BERMASALAH DAN MACET – STRATEGI UMUM BANK





# 1.1 PENERAPAN PSAK 71. DAMPAK TERHADAP DUNIA PERBANKAN

PSAK 71 akan mengubah perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). CKPN dibentuk terkait dengan aset keuangan yang dimiliki oleh bank. Salah satu aset keuangan tersebut adalah kredit yang diberikan (loan). Terhadap kredit yang diberikan, bank harus membentuk provisi kerugian kredit yang dikenal juga dengan istilah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) atau *allowance for loan loss provision*. PPAP merupakan salah satu akrual terbesar dalam laporan keuangan bank.

Dengan PSAK 71, bank wajib membuat Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya menggunakan PSAK 50, 55 dan 60 yang efektif diberlakukan sejak 1 Januari 2015. Hal ini karena PSAK 71 mewajibkan bank menggunakan pendekatan kerugian kredit ekspektasian (*expected loss*) dalam menentukan PPAP atau cadangan kerugian kredit yang dibentuk dari beban provisi kerugian kredit. Sedangkan PSAK lama, yaitu PSAK 50, 55, dan 60, menggunakan pendekatan *incurred loss*.

Pendekatan *incurred loss* mengakui pencadangan kerugian kredit atau penurunan nilai pada saat peristiwa yang mengakibatkan risiko gagal bayar terjadi.


Sementara itu, pendekatan *expected loss* mewajibkan bank melakukan pengakuan segera terhadap dampak perubahan kerugian kredit ekspektasian setelah pengakuan awal aset keuangan berdasarkan *forward looking*, termasuk prediksi ekonomi makro.

Pendekatan ini dianggap dapat meningkatkan jumlah kredit bermasalah (*non performing loan*) dan memperbesar beban kerugian kredit, yang kemudian berimplikasi pada penurunan rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio/CAR*).

# 1.2 PENERAPAN PSAK 71 DAN PSAK 55

Konsep	PSAK 71	PSAK 55
Metode	<i>Expected Credit Loss (ECL)</i> berdasarkan hitoris dan proyeksi ke depan (mempertimbangkan <i>macroeconomic variable</i> )	Incurred Loss, berdasarkan factor historis
Kriteria Perhitungan Impairment	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Performing dan tidak signifikan secara individual, CKPN dihitung secara kolektif dengan PD dari LGD</li> <li>2. Non Performing dan/atau Signifikan secara individual menggunakan <i>Discounted Cashflow</i></li> </ol> Perhitungan CKPN berdasarkan staging debitur: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Stage 1 - Performing</i></li> <li>• <i>Stage 2 - Under Performing</i></li> <li>• <i>Stage 3 - Non Performing</i></li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Performing dan tidak signifikan secara individual, CKPN dihitung secara kolektif dengan PD dari LGD</li> <li>2. Non Performing dan/atau Signifikan secara individual menggunakan <i>Discounted Cashflow</i></li> </ol> Perhitungan CKPN berdasarkan staging debitur: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Performing</li> <li>• Non Performing</li> </ul>
Individual Assessment	Dihitung dari weighted average beberapa scenario. Skenario <i>Cashflow</i> : Optimis, Wajar dan Pesimis	Dihitung berdasarkan 1 scenario cashflow wajar
Kolektif Assessment	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Segmen Korporasi &amp; Menengah : Internal Rating Based (IRB)</li> <li>• Segmen Kecil &amp; Konsumer : Umur Tunggakan/<i>Day Past Due</i> (DPD)</li> <li>• Segmen Treasury : Rating Eksternal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Loan semua segmen : Umur Tunggakan (DPD)</li> <li>• Surat Berharga : Rating Eksternal</li> </ul>
Penyisihan atas Komitmen Pinjaman	Dihitung	Tidak dihitung

# 1.3 PENERAPAN PSAK 71. DAMPAK TERHADAP DUNIA PERBANKAN





## 2. PENGELOLAAN KREDIT BERMASALAH DAN MACET

Dalam hal penanganan kredit bermasalah dan macet, sangat dibutuhkan organisasi perbankan yang menangani kredit bermasalah secara serius dan independent.



- Pembentukan Team yang menangani kredit bermasalah dan macet
- Membuat aturan/ketentuan sebagai payung hukum operasional
- Diharapkan SDM yang berpengalaman
- Sinergi dengan unit bisnis dalam upaya perbaikan kualitas kredit
- Independent. Tidak dipengaruhi kepentingan yang lain
- Pengendalian CKPN dan profitabilitas perusahaan

## 2.1 ALUR DAN LANGKAH



## 2.2 MAPPING DEBITUR BERMASALAH



## 2.3 MAPPING DEBITUR BERMASALAH. AKTIVITAS PENANGANAN

Upaya menurunkan CKPN dan mengantisipasi penerapan PSAK 71 di perbankan nasional, setiap bank perlu melakukan upaya yang lebih agresif namun terkendali dari sisi risiko.

### Debitur Potensial

1. Penanganan dan monitoring debitur Golongan 1 dan Golongan 2 secara konsisten.
2. Inventarisir debitur terdampak Covid-19
3. Melakukan restrukturisasi debitur yang potensial dan/atau yang terdampak Covid-19.
4. Pemantauan debitur pasca restrukturisasi secara intensif.


### Debitur Non Potensial

1. Phase Out. Mengupayakan debitur keluar dari portepel bank, di *take over* bank lain.
2. Penjualan agunan secara bertahap untuk menurunkan kewajiban.
3. Penjualan agunan untuk menyelesaikan kewajiban.
4. Lelang agunan.

Dalam menangani debitur bermasalah sangat tergantung pada :

1. Ketentuan internal Bank Jateng, sebagai payung hukum pelaksanaan pekerjaan di unit unit operasional.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) Bank Jateng yang mengelola debitur bermasalah dan macet.

## 2.4 MAPPING DEBITUR BERMASALAH. AKTIVITAS PENANGANAN



## 2.4 MAPPING DEBITUR MACET






### 3. SKIM-SKIM PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH. ANALISA 3 PILAR

Sebelum ke lapangan, sebaiknya pengelola debitur melakukan Analisa 3 pilar, yaitu :




# 3.1 MATRIKS PENYELAMATAN KREDIT CORPORATE



Catatan :  
 RS = Risiko Sedang  
 RB = Risiko Berlebihan

RR = Risiko Rendah  
 RT = Risiko Tinggi


### 3.1 MATRIKS PENYELAMATAN. PENERUSAN HUBUNGAN/PENYELAMATAN



Catatan : RS = Risiko Sedang  
RB = Risiko Berlebihan

RR = Risiko Rendah  
RT = Risiko Tinggi


### 3.1 MATRIKS PENYELAMATAN. PENERUSAN HUBUNGAN/PENYELAMATAN



Catatan : RS = Risiko Sedang  
RB = Risiko Berlebihan

RR = Risiko Rendah  
RT = Risiko Tinggi

## 3.1 PENYELAMATAN KREDIT RITEL



### 3.1 PENYELAMATAN KREDIT UMKM. PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI

Pelaksanaan Restrukturisasi pada prinsipnya tidak berbeda dengan proses pemberian kredit, hanya saja lebih banyak penekanan bagaimana memperbaiki yg terpenting dari aspek tersebut.

#### Restrukturisasi Kredit

Aspek Pemasaran	Performance penjualan dan rencana penjualan
Aspek Manajemen	Integritas dan Pengalaman Manajemen
Aspek Legalitas	Legalitas debitur lengkap dan masih berlaku (Badan dan Perorangan)
Aspek Produksi	Supply & Demand, Tehnis Produksi, Kecepatan dan Ketepatan Pelayanan
Aspek Keuangan	Kesesuaian data, Analisa dan Kemampuan Membayar berdasarkan verifikasi dan negosiasi
Aspek Risiko	Legalitas, Karakter Mgn, Tehnis Produksi, Pemasaran, Keuangan dan Kondisi Makro Ekonomi
Aspek Jaminan	Legalitas, Marketabilitas dan Nilai Jaminan

Pada saat pelaksanaan Restrukturisasi, Bank ada kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pada saat proses kredit di unit bisnis.



## 3.2 SKIM-SKIM PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH

Langkah pertama berupa penelitian dokumen perkreditan pada saat Berita Acara Serah Terima pengelolaan kredit dari unit lancar/pemberi kredit kepada unit penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah & macet.

Langkah berikutnya adalah melakukan kunjungan setempat / visit ke lokasi usaha debitur (diusahakan bersama dengan petugas unit lancar/pemberi) dan diusahakan bertemu dengan debitur. Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan gali potensi debitur (baik potensi usaha maupun asset) serta melakukan kunjungan ke lokasi asset yang menjadi jaminan.

Setelah kita memahami permasalahan dan kondisi debitur secara menyeluruh, hasilnya dituangkan dalam Matrik tersebut maka langkah selanjutnya adalah penentuan skim-skim penyelamatan yang mungkin bisa dilakukan oleh petugas RPK.

**Skim-skim Penyelamatan Kredit antara lain sebagai berikut :**

**I. R-3 (Reschedulling, Restructuring, dan Reconditioning)**

- 1) Rechedulling :** perubahan dan/atau penambahan jangka waktu kredit, bisa berupa penambahan jangka waktu grace period, penambahan jangka waktu Interest During Contruction (IDC) dan perpanjangan jangka waktu kredit.
- 2) Restructuring :** perubahan struktur pembiayaan yang sebelumnya telah tertuang dalam Perjanjian Kredit, bisa berupa pemberian fasilitas penundaan pembayaran bunga sebagian atau biasa disebut Interest Balooning Payment (IBP), perubahan (penambahan/penurunan) maksimum kredit yang diberikan dan pemberian keringanan bunga dan lainnya.

3) **Reconditioning** : perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian Kredit, bisa berupa perubahan/penambahan persyaratan kredit yang sebelumnya tercantum dalam Perjanjian Kredit.

### **II. Perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH)**

**Perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH)** adalah Perjanjian untuk mendudukan sebagian atau seluruh tunggakan (tunggakan bunga, biaya dan ongkos) dan akan dilunasi/diselesaikan pada periode waktu tertentu yang diperjanjikan dalam PPH.

### **III. Pengelolaan Asset/Asset Yang Diambil Alih (AYDA) → (Debt to Asset Swap / DAS)**

**Pengelolaan Asset (Debt to Asset Swap / DAS)** adalah pengambilalihan sementara asset oleh bank yaitu penyerahan sebagian/seluruh asset yang dibiayai kepada Bank, namun operasionalnya masih dilakukan oleh debitur. Dalam pelaksanaan DAS ini harus didudukan dalam perjanjian secara Notariil untuk mengelola asset tersebut meskipun dalam operasionalnya masih dilakukan oleh debitur.

Fungsi dan tugas Bank adalah sebagai pengawas atas jalannya operasional debitur dalam mengelola asset tersebut. Bank dapat menempatkan petugas di dalam perusahaan untuk mengawasi jalannya operasional dan keuangan perusahaan, berkaitan dengan asset yang diambilalih sementara oleh Bank.

Fasilitas DAS ini harus lunas/selesai pada saat jatuh tempo sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian DAS secara Notarial. Bila tidak lunas, maka Bank akan melakukan eksekusi jaminan/lelang.

### **IV. Penyertaan Modal Sementara (Debt to Equity Swap / DES)**

Penyertaan Modal Sementara (Debt to Equity Swap / DES) adalah pengambilalihan sementara modal perusahaan oleh Bank dengan mengkonversikan sebagian atau seluruh kewajiban debitur ke dalam struktur modal.

Dalam pelaksanaan DES ini harus didudukkan dalam perjanjian secara Notariil bahwa Bank masuk dalam penyertaan modal sementara Bank, dalam pelaksanaan operasional perusahaan dijalankan secara Bersama sama dengan debitur..


Fungsi dan tugas Bank adalah sebagai pengawas atas jalannya operasional debitur dalam mengelola asset tersebut. Bank dapat menempatkan petugas di dalam perusahaan sebagai Direktur Keuangan perusahaan, untuk mengawasi jalannya operasional dan keuangan perusahaan.

Fasilitas DES ini harus lunas/selesai pada saat jatuh tempo sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian DES secara Notarial. Bila tidak lunas, maka Bank akan melakukan eksekusi jaminan/lelang dan/atau bersama sama menjual saham yang dikonversikan sebagai penyertaan modal sementara Bank.

### **V. Skim-skim lainnya berupa kombinasi maupun upaya lain selama tidak bertentangan dengan ketentuan internal Bank dan peraturan regulasi yang ada.**


Upaya penyelamatan kredit bermasalah ini diharapkan dapat menyempurnakan atau melengkapi hal-hal yang menjadi kekurangan saat pemberian.

### 3.3 RESTRUKTURISASI YANG BERKUALITAS



### 3.4 KUALITAS KREDIT PASCA RESTRUKTURISASI

Debitur A, pendudukan PK Restrukturisasi bln Des 2019 pada saat berada di Gol.V/Macet. Selama 3 periode memenuhi pembayaran kewajibannya (Pokok &/ bunga), maka pada bulan Maret 2020 akan bergeser ke Gol.IV/ Diragukan.



Debitur B, pendudukan PK Restrukturisasi bln Maret 2020 pada saat berada di Gol.IV/Diragukan. Selama 2 periode memenuhi pembayaran kewajibannya (Pokok &/ bunga), namun pada bulan 3/Mei tidak memenuhi, namun dibayar 2 kali pada bulan Juni dan Juli memenuhi, maka pada bulan Agustus 2020 akan bergeser ke Gol.III/ Kurang Lancar.

## 3.5 KEBERHASILAN DAN KELAYAKAN RESTRUKTURISASI

Keberhasilan Restrukturisasi Kredit tidak bisa diukur dalam jangka pendek, tetapi dapat diukur dari sisi sampai sejauh mana debitur mau dan mampu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit Restrukturisasi Kreditnya.

BERHASIL	<div>Bayar Pokok &amp;/ bunga</div> <div>Prospek Usaha</div> <div>Kelangsungan Pasca R3</div>	<div>✓</div> <div>✓</div> <div>✓</div>	Tk keberhasilan : 80% s/d 99%
BERHASIL DENGAN CATATAN	<div>Bayar Pokok &amp;/ bunga</div> <div>Prospek Usaha</div> <div>Kelangsungan Pasca R3</div>	<div>✓</div> <div>✓</div> <div>✗</div>	Tk keberhasilan : 60% s/d 79% <div>→<ul style="list-style-type: none"><li>Analisa kembali</li><li>Restrukturisasi ulang bila perlu</li></ul></div>
GAGAL	<div>Bayar Pokok &amp;/ bunga</div> <div>Prospek Usaha</div> <div>Kelangsungan Pasca R3</div>	<div>✗</div> <div>✗</div> <div>✗</div>	



### 3.6 RESTRUKTURISASI PASCA RELAKSASI DAN PELAPORAN KE REGULATOR

Yang menjadi pertanyaan adalah apabila POJK tersebut jatuh tempo dan tidak diperpanjang, apa yang harus dipersiapkan oleh Bank?

1. Kebijakan/aturan kegiatan operasional BPD Jateng, termasuk kriteria debitur pasca restrukturisasi yang terdampak corona virus disease, kewenangan memutus dan lainnya
2. Melakukan evaluasi mapping sector usaha, berdasarkan risk appetite managemen. Sehingga perlu adanya pre screening calon debitur dan mapping risk sektor.
3. Efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional BPD Jateng. Kegiatan operasional sebaiknya diarahkan ke Digitalisasi Bisnis Proses.

Namun kebijakan kegiatan operasional tersebut tetap harus memperhatikan Profitabilitas Bank dengan tetap melakukan ekspansi yang prudent dan meningkatkan kapabilitas pegawai yang ada termasuk bagian Remedial & Recovery.

Skem skem Penyelamatan Kredit Bermasalah dan Macet secara umum tidak berbeda dengan sebelumnya. Petugas RR harus lebih intens dalam kegiatan monitoringnya.

Perlu adanya kebijakan atau aturan internal BPD Jateng yang menjadi payung hukum operasional.

Pelaporan kepada Regulator dilakukan secara terpisah antara Laporan Restrukturisasi Kredit biasa dan Laporan Restrukturisasi berdasarkan Stimulus Kredit dari OJK. Hal ini dimaksudkan untuk :


1. Menghindari adanya kesalahan dalam pengklasifikasian debitur yang Restrukturisasi akibat Covid atau sebelum Covid.
2. Secara makro ekonomi akan dipergunakan untuk memberikan gambaran dampak Covid-19.

## 3.7 SKEMA PENYELAMATAN PASCA RELAKSASI

Skem skem	Aktivitas	Hasil yang diharapkan	Kebijakan yg diperlukan	PIC/UIC
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reschedulling</li> <li>- Restructuring</li> <li>- Reconditioning</li> </ul>	<p>Melakukan Restrukturisasi dgn melakukan kombinasi 3 R tsb.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian keringanan bunga, tambahan jk waktu dan IBP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Debitur tetap di PL</li> <li>- CKPN terjaga dg baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen Risiko</li> <li>- NPL Coverage</li> <li>- Kebijakan TAPK</li> <li>- Kewenangan memutus</li> </ul>	
Perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH)	Melakukan Restrukturisasi dgn melakukan kombinasi 3 R dan mendudukan Sebagian/semua tunggakan dalam PPH	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Debitur tetap di PL</li> <li>- CKPN terjaga dg baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan TAPK</li> <li>- Kewenangan memutus</li> <li>- Standardisasi PK PPH</li> </ul>	
Pengelolaan Asset (Debt to Asset Swap / DAS)/ Asset Yang Diambilalih (AYDA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Restrukturisasi dgn pola AYDA.</li> <li>- Debitur jual agunan AYDA</li> <li>- Bank melelang jaminan bila due date</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Debitur tetap di PL</li> <li>- CKPN terjaga dg baik</li> <li>- Jaminan diharapkan cepat terjual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen Risiko</li> <li>- Kebijakan AYDA</li> <li>- Kewenangan memutus</li> </ul>	
Penyertaan Modal Sementara (Debt to Equity Swap / DES)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Restrukturisasi dgn pola DES.</li> <li>- Debitur jual agunan utk buy back saham.</li> <li>- Bank melelang saham bila due date</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Debitur tetap di PL</li> <li>- CKPN terjaga dg baik</li> <li>- Buy back saham</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen Risiko</li> <li>- Kebijakan DES</li> <li>- Kewenangan memutus</li> </ul>	

# PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DAN MACET

# 4. SKIM-SKIM PENYELESAIAN. MATRKS 3 PILAR KREDIT CORPORATE



Catatan :      RS = Risiko Sedang  
                      RB = Risiko Berlebihan

RR = Risiko Rendah  
 RT = Risiko Tinggi

## 4.1 SKIM-SKIM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DAN MACET

Setelah petugas RPK melakukan mapping dan hasilnya tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan Penyelamatan, maka petugas RPK segera mempersiapkan langkah-langkah untuk Penyelesaian Kredit debitur, Dalam upaya penyelesaian kredit ini, petugas RPK telah melakukan penelitian dan verifikasi atas dokumen-dokumen yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir resiko yang akan timbul dikemudian hari.

### Debitur Kooperatif

Skim-skim Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Macet untuk debitur yang masih kooperatif, antara lain sebagai berikut :

- I. **Penagihan Biasa.** Memberi kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan fasilitas kredit dengan jangka waktu kurang 1 tahun. Oleh sebab itu perlu dibuatkan Surat Pernyataan (bila perlu Notariil). Hal ini bisa saja diberikan kesempatan kepada debitur dgn mempertimbangkan beberapa hal, antara lain :
  - 1) Debitur masih kooperatif
  - 2) Usaha masih berjalan namun sudah sangat minim dan tidak memungkinkan untuk dilakukan upaya penyelamatan.
  - 3) Sumber pelunasan jelas dan pasti.
  - 4) Nilai jaminan/agunan dapat mengcover kewajiban fasilitas kredit.

## 4.1 SKIM-SKIM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DAN MACET

### **II. Penjualan dibawah tangan.**

**Memberi kesempatan kepada debitur untuk menjual sendiri asset dan/atau jaminan yang ada dan batas waktu yang jelas dan pasti ada calon pembeli yang potensial serta nilai jaminan/agunan masih mengcover kewajiban fasilitas kredit debitur.**

### **III. Penjualan melalui KPKNL atau BLS**

**Penjualan jaminan/agunan melalui KPKNL atau BLS atas permintaan debitur, dimana debitur memiliki calon pembeli yang potensial dan sudah ada negosiasi sebelumnya. Hal ini biasanya terjadi bila nilai jaminan dapat menyelesaikan kewajiban fasilitas kredit namun calon pembeli tidak mau diketahui oleh masyarakat umum. Calon pembeli tersebut biasanya pesaing usaha debitur, terkait dengan pejabat politik dan lainnya.**



## 4.1 SKIM-SKIM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DAN MACET

### Debitur Non Kooperatif

Skim-skim Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Macet untuk debitur yang tidak kooperatif, antara lain sebagai berikut :

**I. Eksekusi jaminan melalui KPKNL**

Hal ini harus dilakukan petugas RPK, antara lain :

- 1) Dokumen Clear and Clean
- 2) Mencari calon pembeli yang potensial
- 3) Komunikasi dan koordinasi dengan KPKNL dengan baik.

**II. Pengalihan Hak Tagih (Cessie)**

Bank dapat mengalihkan hak tagih kepada pihak III (ketiga) disebut Cessor, yang didudukan dalam Perjanjian Cessie secara Notariil . Pengalihan Hak Tagih ini bisa dilakukan jika nilai jaminan/agunan lebih besar dari kewajiban fasilitas kredit debitur, namun hak preference masih di Bank karena tidak dilakukan roya atas SHT.

Isi perjanjian antara Bank dan cessor antara lain:

- a) Besarnya pembelian hak tagih dari Cessor kepada Bank.
- b) Jangka waktu penagihan.
- c) Apabila dalam batas waktu yang diperjanjikan, cessor tidak memperoleh pembayaran maka cessor mengajukan kepada bank untuk melakukan lelang jaminan/agunan.

## 4.1 SKIM-SKIM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DAN MACET

### **III. Penyerahan Penyelesaian kepada pihak III (Ketiga)**


**Bank bisa melakukan kerja sama dengan pihak III (ketiga) seperti yang sudah dilakukan Bank Jateng, yaitu dengan Kejaksaan Negeri, KPK dan Lawyer eksternal.**

### **IV. Kepailitan**


**Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengadilan niaga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepailitan.**

## 4.2 AKTIVITAS PENANGANAN PENJUALAN JAMINAN

Sering kali kita mengeluhkan penjualan jaminan sangat sulit dilakukan dengan berbagai alasan dan kondisi. Bank memiliki data perorangan atau pengusaha yang telah membuka rekening di Bank. Untuk pengusaha yang besar dapat dicari/dilihat di web perusahaan yang sudah *go public*. Hal ini dimaksudkan untuk percepatan penyelesaian kredit bermasalah dan macet.



## 4.2 AKTIVITAS PENANGANAN EKSEKUSI JAMINAN/AGUNAN MELALU KPKNL/BLS



## 4.2 AKTIVITAS PENANGANAN PERMASALAHAN ADMINISTRASI SAAT AKAN DILELANG

Dalam beberapa kejadian penyerahan berkas permohonan lelang ke KPKNL, terjadi pengembalian berkas atau penolakan pelaksanaan lelang karena berkas tidak lengkap atau terdapat kesalahan dokumen, berdasarkan hasil verifikasi petugas KPKNL



Penyerahan berkas/dokumen



Jika berkas/dokumen clear,  
maka pelaksanaan lelang  
dapat dilakukan.



Jika berkas / dokumen  
tidak clear, maka lelang  
tidak bisa dilakukan.

Pengembalian berkas/dokumen ke Bank



## 4.2 AKTIVITAS PENANGANAN UPAYA PERCEPATAN

Internal Bank Jateng	Langkah yang dilakukan	Hasil diharapkan	PIC
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penawaran rumah kepada pegawai bagi pegawai baru.</li> <li>✓ Penawaran investasi rumah ke pegawai lama/eksisting</li> </ul>	<p>Pegawai akan membeli rumah (baru) dan rumah kedua (investasi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unit Bisnis</li> <li>- Unit RPK</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ketentuan internal Bank Jateng, penawaran kepada pegawai.</li> <li>✓ Pemberian fasilitas KPR dng bunga yg ringan</li> <li>✓ Fasilitas data base jaminan yg akan dijual sudah ada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ NPL turun</li> <li>✓ Pegawai membeli asset jaminan.</li> <li>✓ Kesejahteraan pegawai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unit bisnis</li> <li>- Unit RPK</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dokumen jaminan clear and clean</li> <li>❖ Memastikan lokasi</li> <li>❖ Inventarisir permasalahan clear</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tidak ada permasalahan hukum.</li> <li>❖ Jaminan bisa diambilalih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unit bisnis</li> <li>- Unit RPK</li> <li>- Adm.Kredit</li> </ul>

## 4.2 AKTIVITAS PENANGANAN SDM SEBAGAI POSISI KUNCI

### Resiko

Debitur yg ditangani adalah debitur yang sudah bermasalah dan macet, sehingga dari sisi risiko pekerjaan relative lebih rendah. Tingkat keberhasilan jika dilakukan Restruktusasi maka ada potensi fasilitas kredit akan membaik (50%) dan tidak bisa membaik (50%) sehingga diharapkan SDM yang menangani dapat segera melakukan restrukturisasi jika masih ada potensi.

### Dampak bagi Bank

Apabila Restrukturisasi berhasil maka akan membawa dampak yang positif bagi Bank, dimana prosentase CKPN menurun sehingga Laba Bank akan meningkat. Kenaikan Laba Bank, diharapkan akan membawa dampak positif bagi seluruh pegawai Bank Jateng.

SDM RPK telah memberikan kontribusi positif bagi pendapatan Bank dan mensupport Bonus kepada pegawai yang lainnya.


### Dampak bagi Pegawai

Nilai tambah bagi pegawai :

1. Sebagai tenaga ahli di bidang Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Macet.
2. Memberikan kontribusi yang positif terhadap pendapat Bank Jateng dan mensupport adanya bonus pegawai yang lain.
3. Apabila bisa menyelesaikan kredit bermasalah dan macet dengan baik, menambah pahala dikemudian hari.
4. Penilaian Kinerja.
5. Tetap dibutuhkan di era digitalisasi.

**Motto : Bekerja dengan JUJUR, TULUS dan IKHLAS.**

# **TERIMA KASIH**



# **MATUR SUWUN**